

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

# POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

JALAN TANDURUSA KOTAK POS 12/BTG KOTA BITUNG – SULAWESI UTARA 95526 TELEPON (0438) 36434, 36436 FAKSIMILE (0438) 21436

EMAIL politeknikky bitung@yahoo.com LAMAN politekky-bitung.ac.id

#### KEPUTUSAN

### DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

NOMOR: B.410/BRSDM-POLTEK.BTG/RSDM.410/III/2022

# T E N T A N G : PENETAPAN STATUS AKADEMIK POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

#### DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN:

# Menimbang

- a. bahwa bagi taruna yang melakukan tindakan indisipliner, perlu diberikan sanksi sesuai dengan kitab peraturan disiplin taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
  - Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 91/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.

#### Memperhatikan

- Pedoman Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2018
  - Kitab Peraturan Disiplin Taruna (KPDT) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2018
  - Surat permohonan cuti akademik dari yang bersangkutan (penundaan masa perkuliahan karena menjalani pengobatan)

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN STATUS AKADEMIK

KESATU : Taruna a.n Patrick Falnery Mangaronda. NIT 19.2.01.072

dinyatakan ditunda sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan

Perikanan Bitung, masa perkuliahan semester VI (enam)

KEDUA : Wajib melapor kembali pada tanggal 6 Januari 2023 di

Administrasi Akademik Ketarunaan

KETIGA : Jika yang bersangkutan tidak melapor sesuai amar keputusan

KEDUA, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri

sebagai Taruna, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

akan diadakan peninjauan kembali apa bila terdapat kekeliruan

dalam penetapannya

Ditetapkan di Bitung Pada tanggal, 29 Maret 2022

DIREKTUR,

Daniel H. Ndahawali, S.Pi., M.Si

NIP 19720712 200212 1 003